



PT BPR KRIAN NUSANTARA

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2024

🏠 Jln Imam Bonjol no 4-A, Sidoarjo

☎ 031 8971781





KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA

POSISI : 31 Desember 2024

Faktor	Nilai Komposit
FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM	2
FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI	2
FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	2
FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	2
FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	2
FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	2
FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	2
FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	2
FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD	2
FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	2
FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	2
FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR	2
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Peringkat 2

KESIMPULAN AKHIR

Manajemen PT BPR Krian Nusantara telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

FAKTOR POSITIF

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor-faktor Positif aspek governance structure dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola PT BPR Krian Nusantara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga mendukung pelaksanaan Tata Kelola di setiap unit di BPR. Penerapan Tata Kelola yang baik di BPR juga didukung dengan struktur perangkat Satuan Kerja Audit Intern, Unit Kerja Manajemen Risiko, serta Unit Kerja Kepatuhan yang profesional dan independen. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Krian Nusantara telah memenuhi ketentuan berdasarkan Akta No 42 Tanggal 18-08-2023 Jumlah Direksi 2 (dua) orang dan Dewan Komisaris 2 (dua) orang



Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor Positif aspek governance process, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dalam pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh stakeholder selain itu proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian target-target perusahaan

Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek governance outcome dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara year on year (YoY) di banding dengan periode yang sama. Komitmen Bank untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara cepat atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK

FAKTOR NEGATIF

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance Structure dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Bank terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku

Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance process secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga menimbulkan pelanggaran namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan

Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor negatif aspek governance outcome selama tahun 2024 terdapat pengenaan sanksi berupa teguran dan denda administrasi oleh regulator sehingga menunjukkan masih diperlukannya peningkatan risk awareness dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.



KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA

TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Susunan pemegang saham telah memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham sebesar 50% (Lima Puluh) atau lebih dari 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan Akte Pendirian No 193 tahun 1989 tanggal pengesahan 22 Februari 1989
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham telah melalui RUPS, antara lain terkait kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen, kebijakan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilakukan antara lain melalui pertemuan, RUPS, dan/atau bentuk lain .
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang Saham telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan Pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam pengembangan BPR adalah melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastruktur sesuai dengan rencana strategis, hal dibuktikan dengan modal yang dimiliki BPR.



6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan, hal dibuktikan bahwa Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Dalam pelaksanaan tata kelola, peran pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	BPR telah memperhatikan hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, dimana realisasi rencana permodalan BPR telah sesuai ketentuan dan realisasi atas rencana dukungan pengembangan BPR telah sesuai dengan visi dan misi pemegang saham
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilakukan sesuai ketentuan dengan mengutamakan pemenuhan kewajiban terutama pembentukan cadangan atau pemenuhan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR



Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur aspek pemegang saham telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham	



KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA

TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR telah memiliki paling sedikit jumlah anggota Direksi sesuai dengan modal inti dan salah satu anggota Direksi telah bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten /kota pada provinsi lokasi kantor pusat BPR sesuai dengan identitas kependudukan yang di miliki Direksi
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan /atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat perangkapan jabatan oleh anggota Direksi BPR
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Direksi; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris; dan c. Tidak memiliki saham di Bank
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi telah dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi secara cukup memadai
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi telah ditetapkan sesuai SK Direksi No 12 tahun 2024
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR telah sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
8		



	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pengelolaan BPR, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau tenaga ahli
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Direksi antara lain Sertifikasi Direksi Tingkat I/II (Direktur utama : 10/41/DKBU/IDAD/SB , Direktur Dir.Kepatuhan : 15/40/KEP.GBI/SB/13)
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	BPR telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam LHP
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan sebagian besar data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sebagian besar telah sesuai dengan Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi yang ditetapkan sesuai SK Direksi No 12 tahun 2024
15		Telah dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu pada setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat



	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	memengaruhi keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, SDM, struktur organisasi, dan /atau pihak ketiga yang diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan masukan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi hanya mendapatkan renumerasi dan fasilitas lainnya secara profesional sesuai keputusan RUPS dan tertuang dalam kebijakan remunerasi bagi pengurus
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah menerapkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengembangan SDM BPR
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai, antara lain rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, penambahan atau pengurangan kantor cabang, sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan pegawai, serta mekanisme pemberhentian pegawai. Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. melalui pertemuan pada tanggal..... (peraturan perusahaan,apuppt)
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah menyampaikan dalam laporan transparansi pelaksanaan Tata kelola bahwa Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham di BPR dan perusahaan lain serta tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah lolos uji kelayakan dan kepatutan OJK serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direksi



21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai SK Direksi No: 12 Tahun 2024
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai SK Direksi No 12 Tahun 2024
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 telah sesuai dengan harapan Pemegang Saham dan atas pelaksanaan tugas Direksi akan dipertanggungjawabkan kepada RUPS
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi telah sesuai dengan Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai SK Direksi No: 12/SK-DIR/XII/2024 dan dilakukan monitoring secara berkala
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan secara baik
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 telah sesuai dengan harapan stakeholders yaitu KYD tercapai 76,17%, Tabungan tercapai 13,61%, Deposito tercapai 46,00%, Aset tercapai 100% , Laba tercapai 6,66% dan hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian Direksi dalam pengelolaan BPR
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola dimaksud sesuai ketentuan



Kesimpulan		Nilai Faktor 2
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Direksi telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Direksi	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Direksi yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Direksi	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Direksi	



KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA

TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR telah memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris 2 orang sesuai dengan modal inti.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki alamat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Dewan Komisaris telah ditetapkan sesuai Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 24 Desember 2024
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Salah satu Dewan Komisaris (Komisaris Utama) merangkap jabatan sebagai Komisaris di BPR Surya Dana Karya dan BPR Dampit (BPR Group)
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau b. anggota Direksi; dan
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	BPR belum memiliki Komisaris Independen
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan,	Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Dewan Komisaris



	pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	antara lain Sertifikasi Dewan Komisaris Utama No : KEP-65/KR.31/2014 dan Sertifikasi Komisaris No : 10/41/DK BU /IDAD/SB .
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi Pengurus BPR telah ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik dan tidak terdapat temuan berulang.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR, dan



		/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris secara memadai. Selain itu, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan sewaktu-waktu yang dituangkan dalam risalah rapat yang mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Dewan Komisaris telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 13/SK-DIR/BKN/XII/2024 .
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, antara lain kehadiran secara langsung di BPR dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris secara rutin.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris yang telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan



		keepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sampai bulan laporan, BPR belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga usulan Kebijakan Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Sampai bulan laporan, BPR belum/tidak memiliki Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi pengurus telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai RUPS tertanggal 25 Juni 2024
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS dengan akuntabel, optimal dan utuh sesuai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil Komisaris.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi telah disusun dengan memperhatikan kewajaran dan keadilan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan peer BPR dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pencapaian BPR
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan seperti LPPRB (Laporan Pelaksanaan Pengawasan Rencana Bisnis) dan Laporan Evaluasi Laporan KAP/AP
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 telah sesuai dengan harapan



pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	stakeholders dan hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian dari Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada kinerja Direksi
--	---

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
a. STRUKTUR		<h1>2</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Dewan Komisaris	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Dewan Komisaris yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Dewan Komisaris	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Dewan Komisaris	



KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris - Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Komite Direksi yang telah dibentuk adalah Komite Kredit
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite Direksi dan komite Dewan Komisaris yang menjelaskan kualifikasi komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan dalam menjalankan tugas komite sesuai ketentuan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Kredit yang dibentuk sesuai SK Direksi No 03/SK-DIR/BKN/II/2024 telah memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap permohonan kredit
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Audit berdasarkan besaran modal inti
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan besaran modal inti
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti
7		



	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Rapat komite Direksi telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Hasil rapat komite Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat telah mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Direksi telah disesuaikan dan dikinikan sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> - BPR belum membentuk Komite Manajemen Risiko Dibawah Direksi - Komite Direksi telah memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit sesuai POJK Nomor 1 Tahun 2024
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Dibawah Dewan Komisaris berdasarkan besaran modal inti
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat serta telah dibagikan kepada seluruh anggota komite



Kesimpulan		Nilai Faktor 4
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Komite Direksi telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Komite Direksi	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek kelengkapan Komite Direksi yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari kelengkapan Komite Direksi	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek kelengkapan Komite Direksi	



KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA

TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan PT BPR Krian Nusantara telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Semua jajaran manajemen PT BPR Krian Nusantara telah menangani setiap keputusan yang memenuhi kondisi benturan kepentingan secara profesional dan transparan dengan mengacu kepada Kebijakan Benturan Kepentingan yang dimiliki oleh BPR (Tidak terdapat benturan kepentingan di BPR)
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	-
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melakukan upaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan BPR.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR



Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan kebijakan dan prosedur Benturan kepentingan	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan benturan kepentingan di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek benturan kepentingan	



KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus Fit and Proper Test sesuai Surat Persetujuan OJK Nomor SR-132/KR-0421/2018 Tanggal 30 April 2018 dan tidak terlibat dalam keputusan operasional, penghimpunan dana, penyaluran dana, pengadaan barang dan jasa ,serta kegiatan operasional lainnya.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan /atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan sesuai ketentuan Otoritas jasa Keuangan
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai SK Direksi Nomor 04/SK-DIR/BKN/I/2018 dengan kuantitas dan kualitas cukup memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta secara rutin telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan



		melakukan compliance review secara rutin pada sebagian aktivitas kegiatan usaha BPR berupa opini atau telaah terhadap sebagian besar aktivitas /layanan/produk BPR.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan compliance review secara rutin berupa pemberian opini atau telaah terhadap sebagian aktivitas/layanan/produk BPR sesuai ketentuan SE OJK No.6/SE OJK.03/2016
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR telah menurunkan sebagian temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang serta memberikan rekomendasi kepada satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional dan bisnis BPR untuk perbaikannya.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.



Kesimpulan		Nilai Faktor 6
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi kepatuhan telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi kepatuhan	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi kepatuhan di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi kepatuhan	



KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif dan membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap fungsi operasional atau mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan modal inti BPR
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Tata Tertib Kerja Audit Intern sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan tidak terdapat perangkapan jabatan pada Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sesuai SOTK BPR, Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



	<p>aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.</p>	<p>undangan dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko (seperti perbaikan kebijakan operasional, sumber daya manusia, dan teknologi informasi sehingga terdapat penurunan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kinerja BPR secara berkelanjutan</p>
7	<p>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	<p>BPR belum melakukan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern oleh pihak ekstern sesuai modal inti BPR</p>
8	<p>Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.</p>	<p>Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, antara lain pada aspek laporan posisi keuangan, pengendalian internal, audit intern, dan /atau audit ekstern serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, pelaporan termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal.</p>
9	<p>BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.</p>	<p>BPR telah melakukan peningkatan kualitas SDM yang memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Dengan mengikuti Pelatihan Audit pada tanggal 11 Januari 2024 (MLC) dan tanggal 23 Januari 2024 (Mandiri Consulting)</p>
<p>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</p>		
10	<p>BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>BPR telah mempresentasikan rencana program pemeriksaan tahunan, antara lain terkait area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.</p>
11	<p>BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p>	<p>BPR telah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan serta setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR sesuai ketentuan</p>



Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi audit intern telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi audit intern	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi audit intern yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi audit intern di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi audit intern	



KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA

TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	BPR telah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yaitu KAP Kreston Indonesia (KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo) sesuai ketentuan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penunjukan KAP di PT BPR Krian Nusantara telah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 18 /SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik telah menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit yang menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan



Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek penyelenggaraan fungsi audit ekstern	



KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai Struktur Organisasi Tata Kelola PT BPR Krian Nusantara dan sesuai permodalan BPR posisi 31 Desember 2024, PT BPR Krian Nusantara Telah membentuk unit kerja yang menangani penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK
2	BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki dan mengizinkan kebijakan manajemen risiko , prosedur manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
3	BPR memiliki dan mengizinkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Produk dan Aktivitas Baru telah dikinikan sesuai ketentuan yang berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tugas dan tanggung jawab Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah disusun dan /atau dikinikan dan dilaksanakan sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024, POJK Nomor 12 Tahun 2024 dan POJK Nomor 8 Tahun 2023
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dalam menerapkan manajemen risiko, BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko yang memuat proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester. Sedangkan Penerapan strategi anti fraud dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta



		laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Program APU-PPT dan P3SPM melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi anti fraud yang berlaku efektif pada bulan April 2025
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR sebagian besar telah menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan terintegrasi sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 yaitu mekanisme koordinasi dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga kegiatan operasional BPR dapat diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR akan menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan modal inti BPR. dan tertuang



		dalam SK No : 09/SK-DIR/BKN/VIII/2024 tentang Standart Operasional Prosedur anti Fraud
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan tata kelola secara efektif dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penerapan Manajemen Risiko sebagai besar telah terkelola dengan lengkap, akurat, terkini dan utuh sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi secara rutin telah melakukan sosialisasi budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik secara intern dan ekstern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Laporan profil risiko dan profil risiko lain BPR telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu yang dilaporkan setiap semester
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penerbitan produk dan aktivitas baru. BPR telah melakukan pelaporan kepada OJK secara tertib dan tepat waktu
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Penerapan strategi anti fraud di BPR dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025.



Kesimpulan		Nilai Faktor 9
a.	STRUKTUR	2
1)	Faktor Positif Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek manajemen risiko dan strategi anti fraud	



KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK telah dikinikan sesuai ketentuan yang berlaku
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Penerapannya telah disesuaikan dengan POJK Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS dan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan /atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024 tidak terdapat pelanggaran dan /atau pelampauan BMPK BPR



Kesimpulan		Nilai Faktor 10
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan BMPK di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek BMPK BPR	



KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah menghasilkan Laporan yang berintegritas dan transparan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, termasuk kebutuhan informasi keuangan dan non keuangan bagi pemangku kepentingan
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Pedoman Kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan keuangan bank telah ditetapkan tanggal 12 Desember 2024 dan Pedoman Kebijakan Penyelenggaraan sistem teknologi informasi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai POJK Nomor 13/POJK.01/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan POJK Nomor 75/POJK.01/2016 tentang SPTI
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah disusun sesuai pasal 34 dan pasal 35 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar	Telah disusun sesuai pasal 28 ayat 1 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan



	akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan telah sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Integritas Informasi keuangan dan laporan keuangan BPR memadai dan dapat dipertanggungjawabkan
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai POJK Nomor 22 tahun 2023 secara tepat waktu



Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai telah tersedia sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan integritas Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek penyusunan RBB dan RAKB 2024	



KERTAS KERJA FAKTOR 12

NAMA BPR : PT BPR KRIAN NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2024 telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR di tahun 2024 telah menggambarkan sebagian besar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis BPR tahun 2024 telah merencanakan pengkinian Kebijakan dan Prosedur, Peningkatan Kualitas SDM dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki BPR
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Dalam proses penyusunan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024 telah mempertimbangkan faktor eksternal (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dll) dan Faktor Internal (Pencapaian Kinerja Sebelumnya, Permodalan, SDM dan Teknologi Informasi) dengan memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR Tahun 2024 dan Koreksinya telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis



ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	sebagian besar tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham
---	--

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
a.	STRUKTUR	2
1)	Faktor Positif Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2024 telah disusun sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam penyusunan RBB dan RAKB 2024	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyusunan RBB dan RAKB 2024 yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2024	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2024	



PT BPR KRIAN NUSANTARA

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

2024

🏠 Jln Imam Bonjol no 4-A, Sidoarjo
☎ 031 8971781
📠 -

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Krian Nusantara telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Krian Nusantara posisi 31-12-2024 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp. 58.500.584.372, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 11.781.872.384 Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Krian Nusantara selanjutnya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Krian Nusantara mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah



12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank



31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR KRIAN NUSANTARA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)..

2 Accountability

BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR..

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Krian Nusantara berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Krian Nusantara dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jln Imam Bonjol no 4-A, Sidoarjo
Nomor Telepon	: 031 8971781
Penjelasan Umum	: Struktur Tata Kelola PT. BPR Krian Nusantara telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Krian Nusantara posisi 31-12-2024 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp. 58.500.584.372, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 11.781.872.384 Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Krian Nusantara selanjutnya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Krian Nusantara telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3578222404680001
	Nama	: ADI SETYOPRATJOJO, SE
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan



		usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
		4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
		5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas lainnya.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3573056108840005
	Nama	: GEMALIA DWI AGUSTINA, SE
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya : a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. b. Penunjukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain 2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada saham dalam RUPS 3. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai 4. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.</p>		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3578082606560001
	Nama	: DRS, EC. ISA SATMOKUNJTORO
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Memastikan terselenggarannya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. Melaksanakan pengawasan terhadap



		pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
		3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3578101809780002
	Nama	: GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 2. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan Otoritas lainnya. 3. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR
Rekomendasi Kepada Direksi		
Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
2	Komite Pemantau Risiko	



	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan; Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya.
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3578222404680001	ADI SETYOPRATJOJO, SE	-	-		
2	3573056108840005	GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	-	-		

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3578082606560001	DRS, EC. ISA SATMOKUNJTORO	-	-		
2	3578101809780002	GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	-	-		

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ADI SETYOPRATJOJO, SE	3578222404680001	600898	PT BPR DAMPIT	-
2	ADI SETYOPRATJOJO, SE	3578222404680001	600820	PT BPR SURYA DANA KARYA	-
3	ADI SETYOPRATJOJO, SE	3578222404680001	600919	PT BPR CENTRADJAJA PRATAMA	-
4	GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	3573056108840005	600898	PT BPR DAMPIT	-
5	GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	3573056108840005	600820	PT BPR SURYA DANA KARYA	-
6	GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	3573056108840005	600919	PT BPR CENTRADJAJA PRATAMA	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DRS, EC. ISA SATMOKUNJTORO	3578082606560001	600898	PT BPR DAMPIT	-
2	DRS, EC. ISA SATMOKUNJTORO	3578082606560001	600820	PT BPR SURYA DANA KARYA	-
3	DRS, EC. ISA SATMOKUNJTORO	3578082606560001	600919	PT BPR CENTRADJAJA PRATAMA	-
4	GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	3578101809780002	600898	PT BPR DAMPIT	-
5	GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	3578101809780002	600820	PT BPR SURYA DANA KARYA	-
6	GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	3578101809780002	600919	PT BPR CENTRADJAJA PRATAMA	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ADI SETYOPRATJOJO, SE	3578222404680001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	3573056108840005	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS, EC. ISA SATMOKUNJTORO	3578082606560001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	3578101809780002	tidak ada	tidak ada	tidak ada



F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ADI SETYOPRATJOJO, SE	3578222404680001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	3573056108840005	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS, EC. ISA SATMOKUNJTORO	3578082606560001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	3578101809780002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	487.884.000	2	164.436.000
2	Tunjangan	2	183.871.872	2	12.628.476
3	Tantiem	2	105.000.000	2	19.500.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			-		-
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
5	Total Fasilitas Lain	-	-	-	-
6	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	-	-	-	-



H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,95
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,38
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,73
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,35
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,23

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-1-19	4	RISALAH RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023 1. Penghimpunan Dana 2. Penyaluran Dana 3. Hasil Usaha (Pendapatan dan Beban L/R) , permodalan dan Aset 4. Bidang Manajemen dan Organisasi 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan Temuan OJK tahun 2023 6. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris 7. Kinerja Bank 8. Implementasi APU dan PPT 9. Penyelesaian kredit bermasalah dan penagihan write off
2	2024-4-18	2	RISALAH RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TRIWULAN I TAHUN 2024 1) Pembahasan tentang cara melakukan upaya kongkrit pada penurunan NPL, penambahan NPL karena kelemahan analisa kredit 2) Upaya melakukan penjualan aset yang dimiliki debitur yang mengalami kolektibilitas 3) Manajemen harus lebih ketat untuk monitoring dan menekan Baki Debet dalam perhatian khusus agar tidak pindah menjadi kolektibilitas 4) Manajemen hendaknya tetap melakukan efisiensi dalam pengeluaran biaya barang dan jasa 5) Dilakukannya Evaluasi terhadap deposito dari bank lain, jika dirasa belum efektif terserap dalam kredit harap lakukan pengembalian dana tersebut, agar tidak menambah beban bunga bagi BPR
3	2024-7-19	4	RISALAH RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024 1. Penghimpunan Dana 2. Penyaluran Dana 3. Hasil Usaha (Pendapatan dan Beban L/R) , permodalan dan Aset 4. Bidang Manajemen dan Organisasi 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan Temuan OJK tahun 2024 6. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris 7. Kinerja Bank 8. Implementasi APU dan PPT 9. Penyelesaian kredit bermasalah dan penagihan write off
4	2024-10-6	4	RISALAH RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TRIWULAN III TAHUN 2024 1. Penghimpunan Dana 2. Penyaluran Dana 3. Hasil Usaha (Pendapatan dan Beban L/R) , permodalan dan Aset 4. Bidang Manajemen dan Organisasi 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan Temuan OJK tahun 2024 6. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris 7. Kinerja Bank 8. Implementasi apu-ppt 9. Penyelesaian kredit bermasalah dan penagihan write off
5	2025-1-8	4	RISALAH RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024 1. Penghimpunan Dana 2. Penyaluran Dana 3. Hasil Usaha (Pendapatan dan Beban L/R) , permodalan dan Aset 4. Bidang Manajemen dan Organisasi 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan Temuan OJK tahun 2024 6. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris 7. Kinerja Bank 8. Implementasi APU dan PPT 9. Penyelesaian kredit bermasalah dan penagihan write off



J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DRS, EC. ISA SATMOKUNJTORO	3578082606560001	4	0	80,00%
2	GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	3578101809780002	4	0	80,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-	-



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-	-

O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Krian Nusantara ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Krian Nusantara. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Krian Nusantara ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Krian Nusantara, Terima Kasih.

Sidoarjo, 21 Januari 2025

Persetujuan Pengurus PT BPR Krian Nusantara

DRS, EC. ISA SATMOKUNJTORO
Komisaris Utama

ADI SETYOPRATJOJO, SE
Direktur Utama